

PENGATURAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN KEADILAN EKONOMI

Widodo Ramadhan

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

widodoramadhana@unprimdn.ac.id

Abstract: Indonesia is a country with a contribution of 60% coming from MSMEs. So in Indonesia itself, MSMEs are business units that play a big role in the national economy to increase the country's foreign exchange. For this reason, it is necessary to study the development of MSMEs to increase Indonesia's economic growth and the concept of protecting MSMEs based on an economic justice approach. The type of research used in this writing is normative juridical which is descriptive analysis. The data collection technique used is documentation of data. The development of MSMEs is one of the government's efforts as ruler to increase investment and create job opportunities. These efforts are contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Development, Protection and Strengthening of Small Cooperatives and Businesses. The concept of a fair legal protection mechanism to ensure the inequality of the free market economic system which creates a gap between large entrepreneurs and small entrepreneurs, especially MSMEs.

Keywords: legal protection, micro-small and medium enterprise (MSME), economic justice.

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan kontribusi sebesar 60% berasal dari UMKM. Sehingga di Indonesia sendiri, UMKM merupakan unit usaha yang memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan devisa negara. Untuk itu perlu dikaji mengenai perkembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi data. Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai penguasa untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang berkeadilan untuk menjamin ketimpangan sistem ekonomi pasar bebas yang menimbulkan sebuah gap antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil khususnya UMKM.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), keadilan ekonomi.*

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah menjamin pengentasan kemiskinan yang bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya sekedar mereka yang miskin tetapi juga kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yang terpenting adalah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini. Perekonomian nasional yang dimaksud harus didasarkan pada praktik usaha koperasi yang dituangkan dalam prinsip dinamika kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

UMKM adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008), pengertian mengenai Usaha Kecil diartikan sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan (profit) juga ekonomi kreatif yang mandiri. Adapun, pemilik dan pelaksana usaha berasal dari perseorangan atau badan usaha yang tidak bergantung pada unit usaha lain, tidak terikat pada pengusaha besar maupun menengah serta bukan cabang-cabang bagiannya.

Indonesia merupakan negara yang menerima sekitar 60% (enam puluh persen) pendapatannya dari sektor UMKM. Oleh karena itu di Indonesia sendiri UMKM merupakan organisasi yang memberikan dukungan yang sangat besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan kekayaan nasional. Produk yang dihasilkan UMKM bukan sembarang

¹ Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

produk, mereka adalah produk unik dengan standar kualitas yang tinggi. Ketika ada UMKM angka kemiskinan yang belum terselesaikan menjadi lebih kecil. Lingkaran UMKM telah disahkan dan ditetapkan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi, sedangkan sektor-sektor besar justru terpuruk akibat krisis tersebut.²

UMKM mampu merespon krisis. Pertama, tidak memiliki utang luar negeri, Kedua, simpanan yang diberikan ke bank hanya sedikit karena dianggap non-bankable, Ketiga, dengan menggunakan input lokal, orientasi ekspor UMKM dapat tercapai. Selama kurun waktu 1997-2006, jumlah usaha berskala UMKM mencapai 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia. Pangsa UMKM dalam produksi bahan baku dalam negeri dapat mencapai 54% (lima puluh empat persen) sampai dengan 57% (lima puluh tujuh persen). Terdapat kontribusi UMKM terkait retensi pegawai sekitar 96% (Sembilan puluh enam persen). Sekitar 91% (Sembilan puluh satu persen) UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui 4 (empat) organisasi ekspor/pedagang dan sekitar 8,8% (delapan koma delapan persen) yang mempunyai hubungan langsung dengan importir luar negeri.³

Penambahan aspek permodalan, kebebasan pasar, dan penguasaan teknologi dapat ditambahkan untuk UMKM. Pemberdayaan khusus ini kemungkinan besar akan berdampak negative terhadap perekonomian masyarakat secara umum hingga memperburuk harga dan dunia usaha serta konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, penting adanya payung hukum

² Sri Handayani, *Manajemen UMKM Dan Koperasi* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 20.

³ Surachman Sumawihardja, *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global: Suatu Pendekatan Stratetik* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2003), 10.

yang dapat digunakan secara bijaksana untuk membantu keberlangsungan dan kemajuan UMKM.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Keadilan Ekonomi.” Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan hal pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan perundang-undangan, kaidah hukum, dan norma-norma sebagai sumber hukum terkait permasalahan yang akan diteliti. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bersumber 3 (tiga) bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisir berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya.

⁴ Amnawaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Crepido* 4, no. 1 (2022): 20.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 12.

UMKM Dalam Aturan Perundang-Undangan

Melihat fluktuasi nilai uang selama tahun 1997-1998 yang menyebabkan banyak usaha skala besar bangkrut dan konversi nilai mata uang rupiah yang tidak sejalan dengan UMKM. UMKM saat ini belum terlalu kuat. Nyatanya jumlah UMKM perlahan-lahan mulai meningkat. Akibat peristiwa ini pemerintah mulai melirik dan fokus untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM memiliki beberapa peran dalam meningkatkan perekonomian nasional sebagai berikut :

1. Di berbagai unit usaha kedudukan UMKM harus berada pada tingkatan paling tinggi, artinya UMKM harus unggul dibandingkan unit lain.
2. UMKM harus menjadi tempat atau sumber yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia Mampu memajukan aktivitas ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia
3. UMKM terus melakukan pembaruan sebagai unit usaha yang menciptakan pasar baru
4. UMKM mesti turut serta dalam menjaga keseimbangan transaksi internasional melalui kegiatan perdagangan

UMKM merupakan usaha mandiri yang dapat berdiri sendiri. Menurut informasi industri keuangan pada tahun 2013, kredit kepada UMKM hanya sebesar 13,67% (tiga belas koma enam puluh tujuh persen), dan pertumbuhan ekspor yang menunjukkan hasil negara (PDB) sebesar 9,29% (Sembilan koma dua puluh Sembilan persen) menunjukkan kemandirian UMKM tersebut. Dalam bisnis jangka Panjang UMKM memegang peranan penting dalam seluruh upaya progresif yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian UMKM itu sendiri. Hal ini terjadi karena UMKM adalah sektor usaha yang memiliki jumlah paling banyak dibandingkan usaha industri lain dan juga unggul dalam menyerap tenaga kerja serta cakup dalam mempercepat proses pemerataan ekonomi nasional.

Berdasarkan peranan dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional diatas, sudah semestinya pemerintah memberikan pelayanan, dukungan, perlindungan dan upaya hukum yang lebih baik kepada para pelaku UMKM.

Pemerintah mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan mempromosikan UMKM. Tentunya juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Terdapat tujuh Undang Undang dimana dua diantaranya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diubah dan kemudian menjadi Undang Undang Cipta Kerja.⁶

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Undang Undang Cipta Kerja juga diperkuat dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan seperti PP Nomor 7

⁶ Otti Ilham Khair, “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM,” *Syntex Literate* 7, no. 2 (2022): 907.

Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini membahas tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU PP 7/2021 tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyediakan layanan perumahan dan dukungan langsung kepada pelaku UMKM secara gratis. Dukungan hukum bagi UMKM diberikan dalam bentuk masukan-masukan hukum (*legal advice*), prosedur penyelesaian sengketa (mediasi dan arbitrase), dan dukungan diluar pengadilan (non litigasi).

Melihat Pasal 97 dan 104, UMKM dan koperasi memiliki alokasi minimal 40% dari PDB untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Undang Undang Cipta Kerja memberikan keringanan kepada UMKM berupa pengecualian terhadap peraturan upah minimal bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90B Undang Undang Cipta Kerja menetapkan upah minimal untuk usaha mikro dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja sosial, meskipun mereka tidak memenuhi upah terendah yang diizinkan oleh pedoman hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.⁷

Terkait dengan lisensi, tercantum pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91. Ditentukan pada Pada pasal ini, menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). dari izin usaha elektronik. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha. Ketiga, melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal.⁸ Nomor pendaftaran usaha

⁷ Amsari Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Sebagai Dampak Perpindahan Ibukota Negara," *Mitita: Jurnal Penelitian* 2, no. 1 (2023): 221.

⁸ Anggraeni Sari Gunawan, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana

adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Selain itu, pasal 92 memberikan fasilitas kemudahan maupun penyederhanaan kepada UMK. Kemudahan yang diberikan berupa:

1. Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.
2. Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya.
3. Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).

Selanjutnya dalam Pasal 95 menyatakan, pemerintahan pusat mengalokasikan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Demikian pula, berbagai jenis jaminan hukum yang diatur dalam PP juga dijelaskan dalam Pasal 51 yang menjelaskan bahwa UMK akan mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Pemerintah pusat dan daerah setidaknya akan mengidentifikasi masalah hukum bagi UMK, memberikan berita kepada UMK tentang struktur dan strategi untuk mendapatkan administrasi panduan yang sah, serta mensubsidi pelaksanaan program dan fasilitas hukum.

Konsep Perlindungan UMK Berdasarkan Pendekatan Keadilan Ekonomi

Pada prinsipnya penyelesaian suatu perkara dapat bersifat Litigasi atau Non-Litigasi. Penyelesaian suatu perkara melalui litigasi berarti suatu permasalahan hukum diselesaikan melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau Non-Litigasi berarti penyelesaian suatu

Peningkatan Ekonomi” (Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara, 2021).

permasalahan hukum terjadi di luar pengadilan dan disebut alternatif penyelesaian sengketa.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang kurang mampu secara sosial, politik dan ekonomi, serta masyarakat yang berada pada posisi yang kuat. Hukum harus adil bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian perlindungan hukum yang dibahas dalam penelitian ini menitikberatkan pada aspek ekonomi. Terutama dengan adanya UMKM yang dalam persaingan bisnis.

Dilihat dari filosofi hukum, perlindungan UMKM merupakan upaya untuk mencapai keadilan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pemerataan peluang usaha. Dalam konteks ini keadilan merupakan tujuan hukum yang penting. Pada dasarnya hukum merupakan peraturan bagi terselenggaranya keadilan dalam masyarakat. Makna ini tercapai menurut Theo Huijber dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu.⁹

Berdasarkan hal ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum dalam aspek keadilan ekonomi akan dilakukan penelitian berdasarkan sudut pandang para filsuf dan ahli hukum antara lain Aristoteles, Adam Smith, dan John Rawls. Menurut Aristoteles ada 4 (empat) bentuk keadilan yakni: Legal Justice, Commutative Justice, Distributive Justice, dan Reparative Justice.¹⁰ Adapun John Rawls menjadikan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) sebagaimana yang digagas oleh Aristoteles sebagai dasar untuk mengkritik sistem market yang dipelopori oleh Adam Smith. John Rawls membagi keadilan berdasarkan prinsip kebebasan yang sama (*equality principle*), prinsip perbedaan (*difference principle*) dan

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 11.

¹⁰ Friendman, *Teori Dan Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 1993), 54.

prinsip kesempatan yang sama (*principle of fair equality of opportunity*). John Rawls seorang filsuf yang dalam bukunya *The theory of Justice* secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas. Menurut Rawls sistem ekonomi pasar bebas menimbulkan bahkan memperbesar ketimpangan ekonomi antara yang kaya “usaha besar” dan yang miskin “usaha kecil”.

Berdasarkan pendapat Rawls, pasar bebas tidak menjamin pemerataan perekonomian yang adil, namun justru menciptakan ketidakadilan. Sebab, sistem pasar bebas (*free market*) seperti ini membuka kemungkinan terjadinya saling monopoli akibat adanya persaingan terbuka. Berdasarkan hal tersebut, Rawls menyatakan bahwa faktor penyebab ketidakmampuan seseorang bersaing dan berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah karena adanya ketidakadilan yang tercipta di masyarakat. Alasan masyarakat kecil dan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya tidak selalu karena mereka terlalu malas bekerja, tetapi juga karena mereka tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Namun hal ini pada akhirnya akan berdampak pada bank-bank yang akan mencoba menutup karena tidak mampu memberikan agunan yang memadai.¹¹

Pada intinya, peluang untuk bergerak kearah yang lebih baik ini harus diperhitungkan oleh setiap sistem hukum yang ada. Sebab menurut Rawls, sistem sosial saat ini harus melakukan upaya untuk mendukung kelompok kecil yang kurang beruntung dalam masyarakat. Atas dasar itu Rawls mengajukan prinsip perbedaan yang dikenal juga dengan *Differential Principle*. Selain itu Rawls ingin mengatasi permasalahan terkait ketimpangan yang timbul dalam aspek ekonomi dan sosial akibat persaingan bebas, yang menurutnya akan berdampak pada usaha kecil. Solusinya menurut Rawls adalah regulasi harus diterapkan dalam kerangka institusi

¹¹ Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 3.

politik dan hukum yang mengatur peristiwa ekonomi dan menjaga keadilan sosial.

Upaya mewujudkan perekonomian yang berkeadilan harus dilakukan berdasarkan dimensi umum yang mempertimbangkan 2 (dua) prinsip utama keadilan, antara lain untuk memastikan persamaan hak dan kesempatan bagi semua orang untuk menjalankan kebebasan mendasar dan untuk mampu mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara memberikan keuntungan bersama bagi semua kelompok. Baik yang berbakat maupun yang kurang beruntung. Selanjutnya Jeremy Bentham sebagai filsuf utilitarian juga berpendapat bahwa hukum harus mempunyai prinsip protektif dengan tujuan mencapai kesetaraan kesempatan berusaha, yang kemudian dituangkan dalam peraturan hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutny, negara dapat mencegah kelompok minoritas hidup boros dengan mengorbankan kelompok mayoritas, tentu saja hal ini akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi persamaan hak masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat menjalankan fungsi hukumnya dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.

Kaitanya dengan mengoperasikan suatu bisnis (usaha), tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai hal tersebut, pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya sehingga dapat menimbulkan disharmoni dalam persaingan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Semua hal tersebut hanyalah akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan intervensi dalam pengaturan jalannya persaingan usaha. Oleh karena itu, etika dasar bisnis harus ditegakkan dengan aturan ketat dan sanksi terkait.

Oleh karena itu, sudah saatnya negara berperan dalam mengatur mekanisme persaingan bebas, terutama melindungi kelompok lemah. Oleh karena itu, undang-undang yang dinyatakan juga harus mengandung nilai-nilai moral.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan hukum yang tegas yang melarang adanya praktik monopoli dan persaingan curang sangatlah mendesak. Khususnya di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan usaha, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi barang atau jasa.

Penutup

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai penguasa negeri untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut tertuang dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang adil berupaya untuk memastikan ketimpangan dalam sistem ekonomi pasar bebas tidak terjadi yang dapat menimbulkan kesenjangan antara pengusaha besar dengan UMKM. Salah satu pilihannya adalah menggunakan undang-undang tersebut untuk melindungi semua pihak secara adil, terkhusus pada pencegahan terhadap monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.¹² Terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur persaingan usaha khususnya di Indonesia dimana UU 5/1999 yang melarang tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, peran pemerintah dalam mendorong persaingan bebas sangat penting dalam membantu usaha kecil agar tetap bertahan disektor komersial.

¹² Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial* (Depok: Universitas Indonesia, 2000), 48.

Daftar Pustaka

- Amnawaty. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Crepido* 4, no. 1 (2022).
- Amsari Damanik. "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Sebagai Dampak Perpindahan Ibukota Negara." *Mitita: Jurnal Penelitian* 2, no. 1 (2023).
- Anggraeni Sari Gunawan. "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi." Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara, 2021.
- Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Depok: Universitas Indonesia, 2000.
- Friendman. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Harsono. *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Otti Ilham Khair. "Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM." *Syntex Literate* 7, no. 2 (2022).
- Sidarta. *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Sri Handayani. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surachman Sumawihardja. *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global: Suatu Pendekatan Stratetik*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2003.

Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Theo Huijibers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*.
Yogyakarta: Kanisius, 1998.